



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email: -, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email: -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut Agama maupun Negara sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : -;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik pribadi yang beralamatkan kabupaten tabalong;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama;
 - ANAK 1, Tempat Lahir Tabalong, Tanggal Lahir -, sekarang berusia
 - Tahun;
 - ANAK 2, Tempat Lahir Tabalong, Tanggal Lahir -, sekarang berusia
 - ;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Januari tahun 2023 sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga. Pada Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang terjadi karena sebagai berikut:
 - a. Tergugat memiliki orang ketiga sejak tahun 2022;
 - b. Tergugat telah menikah dengan orang ketiga atau memiliki istri lain, selain penggugat di tahun 2023;
 - c. Penggugat telah menceraikan Tergugat secara Adat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dan bercerai secara adat dengan surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Penghulu Adat - atas nama -;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut diatas dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan serta uraian yang Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat - dan Tergugat - sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : -;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

ATAU:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nugroho Ahadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan Jawaban baik secara tertulis, lisan maupun secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama PENGUGAT NIK: - untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Kepala Keluarga - untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor – Antara TERGUGAT dengan PENGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 24 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor – Antara TERGUGAT dengan PENGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 24 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Wiwaha Patra (Surat Perkawinan) Nomor - tanggal 06 Februari 2014 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT pada tanggal 06 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan -, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat kesepakatan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tanggal 18 September 2023 yang tandatangani oleh Penghulu Adat dan Kepala Desa -, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - dengan Nama ANAK 3 Anak ketiga Laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan ibu PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 23 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - dengan Nama ANAK 2 Anak kedua Perempuan dari Ayah TERGUGAT dan ibu PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 23 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - dengan Nama ANAK SATU Anak kesatu Laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan ibu PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 23 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak tertua Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat datang ke pengadilan untuk bercerai;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perkawinan secara adat pada tahun 2009 dan kemudian melakukan perkawinan secara agama pada tahun 2014;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat melakukan perkawinan yang menjadi saksi adalah saudara Darles dan saudara Dodi;
 - Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3;
 - Bahwa terdapat anak yang bernama ANAK 1 yang merupakan anak penggugat dari suami sebelumnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dari tahun 2022;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perceraian secara adat pada bulan September 2023;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah melakukan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian tetapi gagal, dan rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa sekarang anak-anak ikut dengan Penggugat;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat datang ke pengadilan untuk bercerai;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perkawinan secara adat pada tahun 2009 dan kemudian melakukan perkawinan secara agama pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat melakukan perkawinan yang menjadi saksi adalah saudara Darles dan saudara Dodi;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK;
- Bahwa terdapat anak yang bernama ANAK 1 yang merupakan anak penggugat dari suami sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dari tahun 2022;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perceraian secara adat pada bulan September 2023;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang sudah melakukan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian tetapi gagal, dan rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa sekarang anak-anak ikut dengan Penggugat;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Saksi 1, 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 6 Februari 2014 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 24 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung (*vide* Bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu yang bernama ANAK 2, lahir di Tabalong,

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2012 dan ANAK 3 lahir di Tabalong 9 Juni 2015 (*vide* Bukti P-8 dan P-9);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dan melakukan perkawinan dengan perempuan lain dan sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini, serta telah bercerai secara adat tanggal 18 September 2023 dan sepakat untuk bercerai sebagaimana pernyataan dalam Surat Kesepakatan Cerai (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama karena sejak bulan Juli 2023 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan sudah melakukan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak bertanggung jawab terhadap keluarga baik nafkah untuk Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Tanjung dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan agama hindu dan telah dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tabalong berdasarkan bukti P-4 dan P-5, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang secara relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan)

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan pada ayat (2) dikatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, terbukti bahwa di Tabalong pada tanggal 6 Februari 2014 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka Agama, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Tabalong, yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok perkara yang pertama yang juga merupakan salah satu

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum angka 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa salah satu hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan adalah karena perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 38 *juncto* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena sejak bulan Januari 2023 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain: Tergugat memiliki orang ketiga sejak tahun 2022, Tergugat telah melakukan perkawinan dengan orang ketiga atau memiliki istri lain, serta Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Adat pada bulan September 2023 dengan surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penghulu Adat atas nama Penghulu Adat karena upaya perdamaian oleh keluarga dan adat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf a dan f dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang di dapat dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tinggal bersama dengan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi sejak bulan September 2023

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat dan tidak lagi tinggal bersama di rumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan melihat alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi maupun berupaya untuk kembali berdamai dan berumah tangga bersama Penggugat yang mana ditunjukkan dengan adanya Surat Kesepakatan Cerai, upaya perdamaian secara adat dan keluarga yang tidak berhasil dan sudah bercerai secara adat sebagaimana Surat kesepakatan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Penghulu Adat dan Kepala Desa dan yang mana dengan demikian telah menyebabkan tujuan awal dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud sehingga perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 2 yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam petitum ke-3 (ketiga) meminta agar Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan, maka barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara dan dalam hal ini yang kalah ialah Tergugat sehingga dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat maka oleh karena petitum ke-2 (kedua) sampai dengan petitum ke-3 (ketiga) gugatan sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim kabulkan untuk maka dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian maka meskipun dalam gugatannya, Pengugat tidak mencantumkan mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, dengan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut, maka Majelis Hakim akan menambahkan satu poin amar dalam amar putusan ini terkait dengan perintah pengiriman salinan putusan tersebut dan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No: - pada tanggal 24 Oktober 2018 yang telah tercatat dan terdaftar di Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Tjg, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Rafi'e

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya Relas Panggilan	: Rp. 18.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 100.000,00;
5. Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 238.000,00;

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -